

PERAN POSITIF ASEAN DALAM MENGELOLA KONFLIK MYANMAR TAHUN 2007-2020

ASEAN'S POSITIVE ROLE IN MANAGING THE CONFLICT IN MYANMAR (2007-2020)

Achmad Ulyani

Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Indonesia, Kota
Depok, Jawa Barat, Indonesia

Ulyaniachmad70@gmail.com

Abstrak

Konflik domestik Myanmar menjadi salah satu permasalahan utama bagi ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti keterbatasan ASEAN karena dinilai tidak dapat menyelesaikan konflik Myanmar secara menyeluruh. Sementara, penelitian ini bertujuan menganalisis peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar selama tahun 2007-2020 dengan menggunakan konsep *regional international societies* yang mengacu pada rasa kebersamaan, saling percaya, dan ikatan moral antarnegara di dalam suatu kawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui *document-based research* terhadap dokumen resmi ASEAN, literatur ilmiah, dan berbagai sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN mampu mengelola konflik Myanmar melalui prinsip *ASEAN Way* yang berlandaskan non-intervensi, dialog, dan konsensus. Berbagai peran positifnya seperti peran dalam mengelola konflik *saffron revolution*, peran dalam menyelesaikan masalah bantuan kemanusiaan asing pada topan nargis, mendorong demokrasi di Myanmar, dan peran dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Simpulan dari penelitian ini bahwa efektivitas ASEAN tidak hanya dapat diukur dari kemampuannya menyelesaikan konflik secara menyeluruh, tetapi juga kemampuan ASEAN dalam mengelola konflik domestik Myanmar melalui norma dan solidaritas regional sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar sehingga dapat mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Abstract

Myanmar's domestic conflict has become one of the major challenges for ASEAN in maintaining stability in the Southeast Asia region. Most previous studies have focused on ASEAN's limitations, as it is deemed unable to resolve the conflict in Myanmar comprehensively. Meanwhile, this study aims to analyze the positive role of ASEAN in managing the conflict in Myanmar from 2007 to 2020 by utilizing the concept of regional international societies which refers to a sense of community, mutual trust, and moral bonds among nations within a region. This study employs a qualitative method by utilizing secondary data obtained through document-based research on official ASEAN documents, scholarly literature, and various other supporting sources. The results of this study indicate that ASEAN was able to manage the conflict in Myanmar through the ASEAN Way principle, which is based on non-intervention, dialogue, and consensus. Its various positive roles include managing the Saffron Revolution, resolving issues related to foreign humanitarian aid during Cyclone Nargis, promoting democracy in Myanmar, and providing humanitarian assistance in cases of human rights violations against the Rohingya ethnic group. The conclusion of this study is that ASEAN's effectiveness can be measured not only by its ability to resolve conflicts comprehensively, but also by its ability to manage Myanmar's domestic conflicts through regional norms and solidarity, thereby preventing them from escalating into larger conflicts that could threaten the stability of the Southeast Asian region.

Kata Kunci:

ASEAN
Myanmar
Konflik
Solidaritas
Junta

Keywords:

ASEAN
Myanmar
Conflict
Solidarity
Rohingya
Etc



©2026 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional konsep solidaritas atau *solidarity* menjelaskan keterikatan politik dan moral antarnegara untuk menjaga stabilitas bersama. Menurut Barry Buzan (2004) solidaritas terjadi ketika negara-negara mempunyai aturan, institusi, dan norma bersama sehingga mereka tidak hanya bekerja sama dalam mencapai kepentingan politik, namun, juga berkomitmen dalam menjaga nilai moral atau norma yang telah disetujui secara kolektif. Pada kasus ASEAN, nilai solidaritas yang digunakan adalah non-intervensi dan konsensus, hal ini merujuk pernyataan Acharya (2009) bahwa prinsip *ASEAN Way* yang berbasis pada non-intervensi dan konsensus merupakan bagian dari norma bersama yang menciptakan solidaritas regional. Acharya (2009) juga menyatakan bahwa prinsip *ASEAN Way* merupakan fondasi yang mengikat hubungan antar-anggota ASEAN dengan tidak menggunakan militer atau institusi supranasional melainkan menggunakan rasa kebersamaan dan dialog secara damai

Pada tahun 1997, Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN, yang kemudian menguji solidaritas organisasi regional tersebut. Dikarenakan kondisi domestik Myanmar yang tidak stabil disebabkan konflik internal dan tekanan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh junta militer (Cribb, 1998). Meskipun demikian, ASEAN memilih pendekatan damai yang berbasis pada non-intervensi dan prinsip konsensus. Pendekatan tersebut mencerminkan bentuk solidaritas regional yang menekankan pada dialog dan kebersamaan sebagai mekanisme dalam mengelola konflik. Pendekatan tersebut menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan tetap terjaganya hubungan yang stabil antara ASEAN dan Myanmar (Haacke, 2003).

Periode tahun 2007-2020 menjadi masa krusial untuk memahami hubungan ASEAN dengan Myanmar yang didasarkan pada solidaritas regional. Pada rentang waktu tersebut, hubungan ASEAN dengan Myanmar relatif stabil dan damai meskipun berbagai konflik domestik terus terjadi di Myanmar. Dalam merespon berbagai permasalahan domestik tersebut, ASEAN tetap mengedepankan pendekatan damai dengan tidak menjatuhkan sanksi dan terus mendorong penyelesaian masalah melalui diplomasi. Pendekatan tersebut menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan keterbukaan junta militer pada tahun 2010 terhadap proses demokratis dengan mengizinkan pemilihan umum pertama Myanmar di bawah pemerintahan semi-sipil. Selain itu, partai oposisi junta militer, *National League for Democracy* (NLD) juga diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (Hacke, 2010).

Selama periode 2007-2020, ASEAN juga menjalankan berbagai peran positif dalam mengelola konflik domestik Myanmar. Melalui forum-forum regional, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Summit, ASEAN tetap mengikutsertakan Myanmar guna menjaga keberlangsungan dialog. Selain itu, ASEAN juga membentuk lembaga-lembaga kemanusiaan seperti *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre), sebagai komitmen ASEAN dalam menangani isu-isu kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara (Davies, 2013).

Meskipun pendekatan ASEAN kerap dianggap lamban oleh sejumlah akademisi karena dinilai kurang mampu dalam menyelesaikan konflik Myanmar secara menyeluruh (Haacke, 2010; Davies, 2013), pendekatan tersebut tetap mampu menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara selama periode 2007-2020. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti keterbatasan tersebut sehingga masih sedikit penelitian yang mengkaji ASEAN dari perspektif pengelolaan konflik, khususnya dalam mempertahankan dialog, menjaga stabilitas kawasan, dan mencegah konflik semakin membesar. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep *Regional International Society* untuk menganalisis peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana solidaritas regional, norma, dan institusi ASEAN berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara meskipun konflik domestik Myanmar belum terselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian, yaitu **Bagaimana peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar selama tahun 2007-2020?**

PENELITIAN TERDAHULU

Upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk mengelola konflik Myanmar telah dilakukan lebih dari satu dekade. Namun, kebanyakan penelitian menyoroti kinerja ASEAN yang dipandang lamban disebabkan prinsip ASEAN Way sehingga masih sedikit penelitian membahas mengenai peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar. Tulisan-tulisan yang terkait dengan peran ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar dibagi menjadi tiga kategori pendekatan. Pengelompokan ini meliputi kajian-kajian yang membahas kinerja ASEAN dengan kerangka *solidarity*, *regional security*, dan *human rights*.

Kelompok literatur pertama yang mengkaji peran ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar melalui kerangka solidaritas. Pertama, tulisan Chachavalpongpun, P., & Thuzar, M. (2009) "*Myanmar: Life after Nargis*" tulisan ini menjelaskan peran ASEAN sebagai penengah diplomatik antara pemerintah junta militer Myanmar dengan masyarakat internasional dalam mengatasi bencana alam topan nargis. Kedua, tulisan Oishi, M., & Ghani, N. (2016) "*Developing a way to influence the conduct of the government in intrastate conflict: The case of Myanmar*" tulisan ini menjelaskan bagaimana ASEAN berhasil mempengaruhi perilaku junta militer Myanmar yang ditandai dengan pemilihan umum Myanmar tahun 2010. Pada akhirnya, kelompok literatur ini menjelaskan mengenai peran ASEAN dalam mengelola berbagai permasalahan yang terjadi di Myanmar melalui pendekatan secara solidaritas, berbasis konsensus, dan dialog tanpa melakukan intervensi serta pendekatan secara keras, yang ternyata tetap efektif dalam mengelola konflik di Myanmar.

Kelompok literatur kedua yang mengkaji peran ASEAN mengelola konflik Myanmar melalui kerangka *regional security*. Pertama, tulisan Saragih & Rianto (2020) *Myanmar Conflict Resolution in ASEAN perspective*. Pada tulisan tersebut menjelaskan bahwa kebanyakan konflik yang terjadi di Myanmar disebabkan oleh kepemimpinan junta militer, yang menyulitkan penyebaran demokrasi sehingga diperlukan peran ASEAN sebagai organisasi *regional* untuk mengelola konflik Myanmar yang lebih aktif dengan tidak terbatas prinsip non-intervensi. Kedua, tulisan Shukri, S. (2020). *The Rohingya refugee crisis in Southeast Asia: ASEAN's role and way forward*. Pada tulisan tersebut dijelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN masih terbatas tapi perannya tetap signifikan dalam melindungi keamanan kawasan. Pada akhirnya, kelompok literatur *regional security* memandang bahwa selama ini upaya ASEAN masih terbatas tetapi perannya tetap penting dalam membuka peluang untuk memperkuat perlindungan nasional maupun regional bagi kelompok yang rentan seperti Rohingya. Namun, menurut kelompok literatur tersebut, strategi ASEAN perlu lebih adaptif untuk menyelesaikan konflik di Myanmar termasuk memberikan tekanan politik terhadap junta militer.

Kelompok literatur ketiga yang mengkaji peran ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar melalui kerangka *human rights*. Seperti pada tulisan Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2020) “Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017–2019)”, tulisan ini membahas krisis kemanusiaan yang dilakukan oleh junta militer terhadap etnis Rohingya pada tahun 2017-2019 sehingga memaksa orang-orang Rohingya untuk mencari suaka menuju Bangladesh, tulisan Setiawan & Suryanti (2020) memandang bahwa ASEAN selama menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut menggunakan pendekatan secara *soft diplomacy* yang meskipun tidak mengeluarkan sanksi dan menggunakan tindakan koersif, ASEAN mampu dalam menyalurkan bantuan, memfasilitasi dialog, dan menyusun laporan terkini terkait kondisi yang terjadi di Rakhine. Bahasan serupa juga dijelaskan oleh Shivakoti P. (2018). *ASEAN's Role in the Rohingya Refugee Crisis*. Pada tulisan tersebut, Shivakoti memandang bahwa pertemuan mengenai pelanggaran HAM di Rohingya yang diadakan oleh ASEAN merupakan langkah awal yang baik untuk mengatasi konflik Rohingya, tetapi perlu pendekatan lain untuk meningkatkan proteksi terhadap kelompok Rohingya yang tertindas. Pada akhirnya, kelompok literatur *human rights* menjelaskan bahwa dalam mengatasi konflik Rohingya, peran ASEAN masih cenderung lamban dan terbatas, tetapi upayanya seperti membentuk badan HAM, mengadakan berbagai pertemuan, dan melakukan perlindungan terhadap pengungsi tetap berpengaruh dalam mengelola konflik Rohingya.

Merujuk dari tinjauan pustaka di atas, masih sedikit penelitian yang membahas peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar terutama dalam pengelompokan tinjauan pustaka *regional security* dan *human rights*. Kebanyakan dari kelompok literatur hanya menyoroti peran ASEAN yang dianggap lamban bahkan mereka menyarankan untuk meninjau kembali prinsip ASEAN Way. Sedangkan, pada kelompok tinjauan pustaka *solidarity* memang melihat peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar, namun pembahasan rentan waktu antara 2007-2020 masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian yang membahas peran positif ASEAN terutama dalam periode waktu 2007-2020, hal ini karena jika dianalisis lebih jauh, terdapat berbagai peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar yang efektif dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan tetap berbasis pada prinsip ASEAN Way atau *solidarity*.

KERANGKA KONSEP

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar, penelitian ini menggunakan konsep *regional international societies* yang merupakan turunan dari kerangka teori *English School*. Teori *English School* memandang hubungan internasional sebagai suatu masyarakat negara-negara yang terikat oleh aturan, institusi, dan norma bersama (Bull, 1977). *English School* menjelaskan bahwa terbentuknya keteraturan dalam politik dunia disebabkan negara-negara memiliki kepentingan serta nilai-nilai yang sama sehingga memunculkan institusi bersama seperti contoh Persatuan Bangsa Bangsa dan hukum internasional. Dalam perkembangannya, Hurrell (2007), Costa Buranelli (2013), dan Stivachtis (2013) mengembangkan varian baru dari *English School* yaitu konsep *regional international societies* yang menjelaskan tentang komunitas negara di dalam suatu wilayah dengan praktik, norma, dan institusi yang saling mengikat. *Regional international societies* juga menjelaskan bahwa setiap kawasan memiliki adaptasi terhadap norma dan rasa solidaritas sendiri sebagai contoh di Asia Tenggara prinsip norma yang ditekankan adalah konsensus dan non-intervensi atau yang disebut sebagai ASEAN Way (Archaya, 2001).

Di dalam *regional international societies* muncul konsep *regional solidarity* yang mengacu pada rasa kebersamaan, saling kepercayaan, dan ikatan moral antarnegara dalam kawasan yang sama sehingga memunculkan hubungan damai tanpa kekerasan (Weber, 2007). Solidaritas tersebut mengikat negara-negara dalam kawasan yang sama untuk berkomitmen dengan sikap yang saling menghormati serta penyelesaian suatu permasalahan secara damai. Dalam konteks Asia Tenggara, konsep *regional international societies* yang memunculkan konsep *regional solidarity* cocok untuk menjelaskan karakteristik ASEAN. Hal ini merujuk pendapat Acharya (2001) terhadap konsep ASEAN Way yang merupakan karakter unik dari organisasi ASEAN dengan penekanan hubungan antar-anggotanya yang berbasis pada dialog, konsensus, non-intervensi, dan kesetaraan antarnegara. Karakter ini unik karena berbeda dengan organisasi regional lainnya seperti Uni Eropa yang sifatnya supranasional sedangkan ASEAN memiliki sifat yang intergovernmental. Dengan kata lain, pola hubungan ASEAN lebih menekankan penghormatan dan harmoni terhadap kedaulatan negara-negara anggotanya. Solidaritas antar-anggota ASEAN bersifat pluralis karena menekankan pada harmoni dan stabilitas dibandingkan intervensi urusan dalam negeri negara lain.

Pada tahun 2021, ASEAN pernah mencoba untuk mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap pemerintah Myanmar tetapi malah memperburuk hubungan. Pada saat itu, ASEAN mendesak junta militer disebabkan kasus kudeta militer Myanmar yang terjadi pada 1 Februari 2021. Awalnya ASEAN menanggapi kasus tersebut secara diplomatik dengan menyusun ASEAN Five-Point Consensus yang merupakan langkah diplomatik melalui prinsip konsensus, non-intervensi, dan musyawarah (ASEAN Secretariat, 2021). Namun implementasi dari *Five-Point Consensus* tidak berjalan secara efektif dikarenakan junta militer Myanmar tidak melaksanakan konsensus tersebut sehingga ASEAN memilih untuk mengambil langkah yang lebih keras dengan tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar pada KTT ASEAN (The ASEAN Post, 2021). Langkah ASEAN yang koersif malah memperburuk komunikasi diplomatik dan menjadikan junta militer semakin menutup diri dari dialog. Hal ini merujuk pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar yang mengatakan bahwa ASEAN telah melanggar prinsip ASEAN Way dan terpengaruh oleh negara-negara barat. (Al Jazeera, 2021). Keputusan ASEAN yang koersif terhadap junta militer Myanmar malah memperburuk keadaan dan kurang mampu menciptakan perdamaian. Sebaliknya pendekatan yang berbasis pada prinsip ASEAN Way seperti konsensus, *soft diplomacy*,

dan non-intervensi ternyata mampu menghadapi sikap junta militer Myanmar (Drajat, 2022). Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan antara ASEAN dan Myanmar yang relatif stabil ketika ASEAN melandaskan dialognya pada prinsip ASEAN Way (Acharya, 2014). Keberhasilan ASEAN dalam mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara melalui prinsip ASEAN Way selaras dengan bentuk solidaritas yang dijelaskan oleh konsep *regional international societies*. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa selama mengelola konflik Myanmar dari tahun 2007-2020 ASEAN menggunakan pendekatan secara solidaritas dan dialog dengan didasari oleh prinsip ASEAN Way, pendekatan solidaritas tersebut seperti non-intervensi, *soft* diplomasi, dan konsensus yang ternyata efektif dalam menjaga kestabilan kawasan Asia Tenggara selama tahun 2007-2020.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan secara deduktif. Metode ini merujuk pada penelitian yang mengumpulkan data bukan berbasis numerik tetapi lebih dengan menganalisa permasalahan secara mendalam. Hal ini merujuk pendapat Lamont (2015) yang melihat kualitatif sebagai metode yang digunakan untuk dapat mengerti bagaimana keadaan lingkungan dan dunia di sekitar kita. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dinamika dan proses yang dilakukan oleh ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar dengan tetap berbasis pada prinsip ASEAN Way. Sedangkan deduktif adalah pendekatan penelitian yang memulai dari teori atau konsep yang kemudian dianalisis dan digunakan untuk menjelaskan fenomena (Neuman, 2014) yang dalam penelitian ini adalah fenomena peran ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *document-based research* yang menurut Lamont (2015) *document-based research* adalah metode pengumpulan data yang sumber informasi utamanya adalah dokumen tertulis. Pada penelitian ini, dokumennya berupa penelitian akademik terdahulu, pernyataan diplomatik, laporan resmi organisasi internasional seperti ASEAN dan UNHCR, serta artikel dari jurnal ilmiah. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* yang menurut Lamont (2015) metode ini digunakan untuk menganalisis isi teks atau dokumen secara objektif dan sistematis untuk mengidentifikasi makna, pola, tema, atau kecenderungan tertentu dalam tulisan. Metode *content analysis* membantu untuk mengungkap bagaimana aktor-aktor internasional membingkai ASEAN dalam isu mengelola konflik Myanmar yang dalam penelitian ini memfokuskan peran ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar dengan tetap berbasis pada prinsip ASEAN Way.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip ASEAN Way dalam pengelolaan konflik Myanmar

Pada bagian ini menjelaskan prinsip yang dianut oleh ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar yang didasari pada piagam ASEAN tahun 2008. Piagam ASEAN merupakan instrumen konstituen ASEAN yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 yang kemudian berlaku di tahun 2008. Piagam ASEAN berisi beberapa pasal yang mengatur prinsip ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan negara-negara anggotanya. Diantaranya Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan prinsip non-intervensi, Pasal 7 dan Pasal 20 yang menjelaskan mengenai keputusan ASEAN yang harus berasaskan pada tindakan konsensus serta Pasal 14 yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan badan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai berbagai prinsip yang mendasari hubungan antar-negara anggota ASEAN. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya, menghormati kedaulatan dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN, serta berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif untuk menjaga stabilitas kawasan. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak ikut campur pada urusan domestik negara-negara anggota atau non-intervensi, dan menolak penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan

dengan hukum internasional (ASEAN Charter, 2008). Prinsip ini juga menjelaskan bahwa ASEAN menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humaniter.

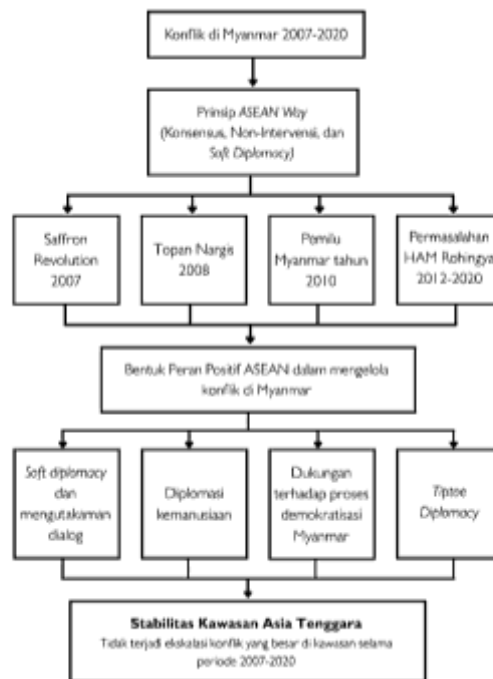
Pasal 20 berisi mengenai pengambilan keputusan yang didasari oleh konsensus. Pada pasal 20 ayat 1 dijelaskan mengenai pengambilan keputusan ASEAN yang berlandaskan pada konsensus dan konsultasi. Namun, apabila konsensus tidak tercapai maka diadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang menentukan langkah keputusan selanjutnya. KTT ASEAN dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 7 yaitu KTT merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN, KTT juga bertujuan untuk membahas, memberikan arah kebijakan, dan mengambil keputusan atas isu-isu yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN serta mengelola situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat (ASEAN Charter, 2008).

Kemudian Pasal 14 piagam ASEAN berisi mengenai dasar pembentukan badan HAM di ASEAN. Dengan adanya Pasal 14, ASEAN berkomitmen untuk membentuk lembaga HAM dengan mendasarkannya pada prinsip konsensus dan non-intervensi. Sebagai kelanjutan dari pasal 14 ASEAN mendirikan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (ASEAN Charter, 2008). Oleh karena itu, pasal 14 menjadi dasar normatif bagi ASEAN untuk membahas permasalahan HAM di Asia Tenggara terutama kasus konflik di Myanmar, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip ASEAN Way.

Kerangka dan prinsip yang mendasari tindakan ASEAN disebut sebagai ASEAN Way. Hal ini merujuk pendapat Acharya (2001) terhadap konsep ASEAN Way yang merupakan karakter unik dari organisasi ASEAN dengan penekanan hubungan antar-anggotanya yang berbasis pada dialog, konsensus, non-intervensi, dan kesetaraan antarnegara. Karakter ini unik karena berbeda dengan organisasi regional lain seperti Uni Eropa yang sifatnya supranasional, sedangkan ASEAN bersifat *intergovernmental*. Dengan kata lain, pola hubungan ASEAN lebih menekankan solidaritas dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara anggotanya. Penelitian ini berargumen bahwa selama mengelola konflik Myanmar dari tahun 2007-2020 ASEAN menggunakan pendekatan secara solidaritas dan dialog dengan dilandaskan prinsip ASEAN Way, pendekatan solidaritas tersebut seperti non-intervensi, *soft* diplomasi, dan konsensus yang mampu menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara selama tahun 2007-2020. Oleh karena itu, pada sub-bab selanjutnya difokuskan pada pembahasan mengenai peran ASEAN melalui pendekatan solidaritas dan kebersamaan.

Peran Positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar periode 2007-2020

Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara yang sejak memperoleh kemerdekaannya selalu diwarnai pergolakan politik domestik. Pada awal kemerdekaannya, Myanmar menghadapi berbagai pergolakan seperti perebutan kekuasaan antara sipil dan militer, pelanggaran hak asasi manusia, serta pemberontakan kelompok etnis bersenjata. Pergolakan politik domestik Myanmar terus berlanjut hingga di tahun 2007 terjadi revolusi Saffron (Steinberg, 2010), penolakan terhadap bantuan kemanusiaan pasca kejadian topan nargis di tahun 2008, (Ferris & Petz, 2012), pelanggaran HAM terhadap Rohingya di tahun 2012 yang mencapai puncaknya di tahun 2017 (Shukri, 2017) serta permasalahan pengungsi Rohingya. Rangkaian pergolakan politik tersebut, tidak hanya menjadi masalah internal, namun juga menjadi masalah regional disebabkan Myanmar merupakan bagian dari ASEAN sehingga stabilitas negara tersebut berdampak langsung kepada keamanan kawasan. Oleh karena itu, pada subbab ini dibahas mengenai peran positif ASEAN sebagai organisasi regional dalam mengelola konflik Myanmar dan menjaga stabilitas kawasan melalui solidaritas dari tahun 2007-2020. Tahun 2007 dipilih sebagai awal analisis dikarenakan di tahun tersebut terjadi gerakan *saffron revolution* sedangkan pembatasan akhir di tahun 2020 disebabkan pada tahun 2021 ASEAN mulai melakukan pendekatan yang koersif. Untuk memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk peran positif ASEAN selama tahun 2007-2020, gambar 2 menyajikan pemetaan peran ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar para periode tersebut



Gambar 2. Pemetaan Peran ASEAN dalam Mengelola Konflik Myanmar Periode 2007-2020

Peran ASEAN dalam mengelola konflik *saffron revolution*. *Saffron revolution* merupakan demonstrasi berskala besar yang dipimpin oleh para biksu Buddha menentang represi militer Myanmar dan kenaikan harga bahan bakar (Al Jazeera, 2008), demonstrasi tersebut direspon junta militer Myanmar secara represif dengan melakukan tindakan pelanggaran HAM seperti melakukan kekerasan terhadap para demonstran. Tindakan kekerasan yang dilakukan junta militer dikecam keras oleh negara barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia serta mendesak ASEAN untuk melakukan pengecaman dan mengambil langkah yang lebih tegas terhadap junta militer (Cheak, 2008). Namun, dalam menanggapi tekanan dari barat, ASEAN tetap berpegang teguh pada prinsip ASEAN Way.

Pendekatan ASEAN dalam mengelola *saffron revolution* melalui *soft diplomasi*. Pertama, ASEAN mengeluarkan *chairman's Statement on the Situation in Myanmar* pada tahun 2007 yang menyatakan keprihatinan terhadap kondisi Myanmar dan mendorong dialog damai bersama junta militer (Association of Southeast Asian Nations, 2007), pernyataan ini bersifat suportif dan diplomatik tanpa memojokkan Myanmar. Kedua, setelah peristiwa *saffron revolution* ASEAN berperan menjadi perantara diplomatik antara Myanmar dengan dunia internasional, disebabkan saat itu pemerintah junta militer merupakan rezim yang paling tertutup di Asia sehingga ASEAN menjadi pintu utama akses politik antara Myanmar dengan dunia internasional. Ketiga, ASEAN melalui pendekatan yang damai berhasil menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan menahan gesekan barat dan mengurangi tekanan eksternal di Asia Tenggara (Haacke & Williams, 2008).

Peran ASEAN dalam mengatasi penolakan junta militer Myanmar terhadap bantuan internasional pasca kejadian Topan Nargis di tahun 2008. Topan Nargis merupakan bencana alam yang menyebabkan 130.000 korban jiwa serta menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur, pemukiman masyarakat, dan lahan pertanian terutama di daerah Delta Irrawaddy. Menanggapi bencana alam topan nargis, berbagai pihak internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan non-governmental organizations (NGO) berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak, namun, junta militer Myanmar awalnya menolak bantuan dan menganggap bantuan negara lain sebagai intervensi politik domestik (Fan & Krebs, 2014). Di tengah penolakan junta militer terhadap bantuan internasional, ASEAN mendirikan *Tropartite Core Group* (TGC) sebagai fasilitator dan mediator antara pemerintah Myanmar sebagai penerima bantuan dengan PBB sebagai penyalur bantuan, fungsi dari TGC adalah memastikan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Myanmar tidak dipandang sebagai intervensi politik. Langkah yang dilakukan TGC ini terbukti efektif karena berhasil menjadikan pemerintah junta militer membuka Myanmar untuk menerima bantuan internasional (Haacke, 2009).

ASEAN juga berperan dalam membawa demokrasi di Myanmar pada tahun 2010. Sebelum pemilu 2010, Myanmar dipimpin oleh pemerintahan junta militer yang kerap kali mendapatkan kritikan secara global terkait represi politik, konflik etnis, dan pemerintahan yang tidak demokratis. Kritikan ini juga ditujukan kepada ASEAN sebagai organisasi regional untuk berperan membawa demokrasi ke Myanmar. Dalam perannya ASEAN menggunakan pendekatan berbasis dialog dan solidaritas, dengan melakukan *quiet diplomacy* yaitu mengutus utusan khusus untuk mendorong junta militer agar mengadakan pemilu yang inklusif dan mengimbangi tekanan internasional dengan tetap menjaga hubungan damai antara Myanmar serta negara-negara anggota ASEAN guna menjaga kestabilan kawasan Asia Tenggara (Hackee, 2010). Menurut Acharya (2010) strategi yang dilakukan oleh ASEAN menciptakan *internal normative pressure* yaitu memberikan tekanan secara moral dan tetap menjaga diplomasi kolektif yang terbukti berhasil karena di tahun 2010 terjadi pemilu Myanmar pertama sebagai hasil dari pendekatan dialog dan solidaritas ASEAN.

Peran ASEAN dalam mengatasi pelanggaran HAM pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pelanggaran HAM oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya terjadi sejak tahun 2012 dengan puncak eskalasi konflik di tahun 2017 yang menyebabkan 700.000 orang Rohingya meninggalkan Myanmar untuk mengungsi di negara lain. Dalam menanggapi hal tersebut, ASEAN selama periode 2007-2020 mengambil pendekatan penyelesaian konflik yang mengutamakan *tiptoe style diplomacy* dan dialog antara Myanmar dengan negara-negara anggota ASEAN secara damai. Pendekatan *tiptoe diplomacy* merupakan pendekatan yang menekankan pada *soft way* dilakukan dengan cara berhati-hati dan menghindari tekanan untuk menjaga stabilitas hubungan serta menghindari terjadinya konflik (Inayah & Karisma, 2022).

Pendekatan *tiptoe diplomacy* ASEAN menghasilkan formula 4+1 yang diusung oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Formula 4+1 ditujukan untuk Myanmar yang berisi mengenai pemulihan stabilitas dan perdamaian, perlindungan semua komunitas tanpa diskriminasi, pembangunan di Rakhine tanpa mengecualikan suatu komunitas tertentu, serta akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, dan tambahan poin ke-5 yang berisi implementasi dari *Advisory Commission on Rakhine State Report*. Formula tersebut dijalankan dengan damai dan diplomatis tanpa adanya tekanan militer dari ASEAN terhadap Myanmar. Dalam ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) yang merupakan pertemuan seluruh Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara komunikasinya didasarkan dengan pendekatan secara diplomatik. Dalam pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri menyampaikan dukungan untuk usaha repatriasi pengungsi Rohingya secara aman dan sukarela yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar serta lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Pendekatan yang dilakukan para Menlu ASEAN bersifat diplomatik tanpa melakukan penekanan atau isolasi terhadap Myanmar agar stabilitas kawasan tetap terjaga dan memunculkan sikap saling keterbukaan serta saling percaya antarnegara anggota ASEAN (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).

Beberapa pertemuan ASEAN Ministers Meeting (AMM) yang membahas mengenai kasus Rohingya. AMM ke-50 tahun 2017 di Manila yang menekankan pemulihan stabilitas dan perdamaian di wilayah Rakhine serta mendorong Myanmar untuk mengimplementasikan *Advisory Commission on Rakhine State* yang berisi mengenai perlindungan terhadap semua komunitas tanpa diskriminasi (ASEAN, 2017). AMM ke-51 tahun 2018 di Singapura, forum ini kembali menegaskan repatriasi pengungsi Rohingya yang telah tersebar diberbagai wilayah agar dapat kembali ke Myanmar dan mendukung keterlibatan AHA Centre dalam penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine (ASEAN, 2018). AMM Retreant tahun 2019 di Thailand, pertemuan ini membahas mengenai hasil dari *Preliminary Needs Assessment (PNA)* yang dilakukan oleh AHA Centre di Rakhine, pertemuan ini juga membahas mengenai langkah-langkah lebih lanjut terkait repatriasi pengungsi Rohingya secara bertahap (*Ministry of Foreign Affairs of Thailand, 2019*).Maka dapat dilihat bahwa AMM berfungsi sebagai forum diplomatik untuk menyampaikan rasa keprihatinan secara kolektif negara-negara anggota ASEAN terhadap konflik Rohingya. AMM juga sebagai wadah untuk menyerukan penyelesaian secara damai melalui dialog yang terbuka dan mendorong pemulangan pengungsi Rohingya.

Selain AMM, AICHR dan AHA Centre juga berperan penting dalam mengatasi pelanggaran HAM pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. AICHR berperan sebagai koordinasi antarnegara anggota ASEAN dalam membahas isu-isu HAM terutama terkait konflik Rohingya. Terdapat beberapa pertemuan yang diadakan oleh AICHR dan ASEAN dengan bahasan mengenai penyelesaian permasalahan konflik Rohingya yang pada beberapa pertemuan juga diikuti oleh AHA Centre. Diantaranya; Pertemuan yang diadakan oleh AICHR pada Mei 2013 di Jakarta yang membahas mengenai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan membahas agenda terhadap perlindungan bagi kelompok rentan di Asia Tenggara, pertemuan ini menjadi pertanda bahwa konflik Rohingya diakui sebagai masalah HAM yang memerlukan perhatian bersama negara-negara ASEAN (AICHR, 2013). Ministerial Meeting on Human Rights 2018 yang diadakan di Singapura, pada forum tersebut AICHR memberikan pandangan bahwa diperlukannya konsensus dan solidaritas antaranggota ASEAN dalam menghadapi konflik Rohingya (ASEAN, 2018). ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Humanitarian Assistance and Relief (HADR) 2019, AICHR dan AHA Centre menyoroti tentang mekanisme dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Myanmar (AICHR, 2019). Sedangkan, AHA Centre berperan untuk operasional bantuan kemanusiaan secara langsung di lapangan. AHA Centre memainkan peranan penting dalam mengatasi krisis Rohingya. Peranan penting tersebut yaitu AHA Centre berhasil membuka akses kemanusiaan untuk memasuki wilayah Rakhine ketika organisasi internasional lainnya dilarang oleh Myanmar. Hal ini menjadikan AHA Centre dapat melakukann distribusi kemanusiaan dan memandu koordinasi dengan mitra internasional untukmelakukan distribusi bantuan ke Rakhine.

Beberapa capaian mediasi secara diplomatik dan konsensus ASEAN. Pertama, ASEAN merupakan pihak yang diperbolehkan oleh Myanmar untuk masuk ke Rakhine dalam akses kemanusiaan. Pada saat konflik Rohingya di tahun 2017 yang menyebabkan 700.000 etnis Rohingya terusir dari Myanmar, banyak lembaga internasional seperti UNHCR dan PBB mencoba memasuki Myanmar dengan alasan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, Myanmar tidak mengizinkan akses dari lembaga-lembaga tersebut dengan alasan kedaulatan nasional dan keamanan Myanmar. Di tengah kesukaran dari berbagai lembaga internasional untuk mengakses Rakhine, ASEAN melalui pendekatan diplomatik dan non-intervensi atau *ASEAN Way* ternyata diterima oleh Myanmar dan menjadi satu-satunya pihak yang memiliki akses untuk masuk ke Rakhine. Kedua, membangun jalur komunikasi dan menjaga stabilitas kawasan. ASEAN yang bertindak secara damai dan bersifat konsensus berhasil menjaga stabilitas kawasan dengan tetap menjaga komunikasi secara damai dengan Myanmar meskipun negara tersebut menghadapi tekanan internasional terkait kasus pelanggaran HAM Rohingya (AHA Centre, 2018). Tujuan dari perilaku ASEAN tersebut agar Myanmar tidak merasa terisolasi dan semakin menutup diri dari dunia internasional sehingga menyulitkan penyelesaian konflik Rohingya.

Dari penjelasan sub-bab ini, maka dapat dipahami bahwa ASEAN mendasari pengelolaan konflik Myanmar secara solidaritas dari tahun 2007-2020. Tindakan ASEAN dalam mengelola konflik didasari oleh dialog, diplomasi kolektif, konsensus, dan menjunjung tinggi solidaritas, tanpa mendesak Myanmar agar negara tersebut tetap berada dalam jangkauan ASEAN dan menjaga kestabilan kawasan Asia Tenggara (Archaya, 2010).

KESIMPULAN

Dalam mengelola konflik Myanmar selama periode 2007-2020, ASEAN menggunakan pendekatan berbasis solidaritas dan dialog. Pendekatan solidaritas ini didasari pada prinsip ASEAN Way yang merupakan karakter unik dari organisasi ASEAN dengan penekanan hubungan antar-anggotanya yang berbasis pada *soft diplomacy*, konsensus, non-intervensi, dan kesetaraan antarnegara. Dari prinsip ASEAN Way, ASEAN melakukan berbagai peran positif untuk mengelola konflik Myanmar dari tahun 2007-2020 diantaranya; Pertama, Peran ASEAN dalam mengelola konflik *saffron revolution* dengan mengeluarkan pernyataan yang bersifat suportif dan diplomatik tanpa memojokkan Myanmar. Dengan pendekatan yang damai tersebut, ASEAN mampu menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan menahan gesekan barat sehingga mengurangi tekanan eksternal yang dapat merusak stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kedua, Peran ASEAN dalam mengatasi penolakan junta militer Myanmar terhadap bantuan internasional pasca kejadian Topan Nargis di tahun 2008. Ketiga, peran ASEAN dalam membawa demokrasi di Myanmar yang ditandai pada pemilihan umum Myanmar di tahun 2010. Keempat, Peran ASEAN dalam mengatasi pelanggaran HAM pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Dalam mengatasi konflik tersebut, ASEAN mengutamakan *tiptoe style diplomacy* dan dialog dengan Myanmar yang menekankan pendekatan secara *soft way* dan berhati-hati guna menjaga stabilitas hubungan serta menghindari terjadinya konflik. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peran positif ASEAN dalam mengelola konflik Myanmar terlihat melalui penerapan prinsip ASEAN Way yang mampu memperkuat solidaritas regional, menjaga dialog, dan mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara selama periode 2007-2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulisan jurnal ini

REFERENSI

- Acharya, A. (2009). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. Routledge.
- AHA Centre. (2018). *PRESS RELEASE: AHA Centre delivers 80 tons of relief materials to Rakhine State, Myanmar - AHA Centre*. AHA Centre. <https://ahacentre.org/press-release/aha-centre-delivers-80-tons-of-relief-materials-to-rakhine-state-myanmar/>
- AICHR (2019) *Press release of the Special Meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2013*. <https://aichr.org/news/press-release-of-the-special-meeting-of-the-asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr-2013/>
- AICHR. (2013). *Press release – Special Meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 2013*. AICHR. <https://aichr.org/news/press-release-special-meeting-of-the-asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-2013/>
- AICHR. (2018). *AICHR Annual Report 2018*. In AICHR. <https://aichr.org/aichr-annual-report-2018/>
- AICHR. (2019). *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Annual Report 2019*. AICHR.
- Al Jazeera (2008). *Myanmar continues charter rollout*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2008/2/27/myanmar-continues-charter-rollout>
- Al Jazeera (2021, October 23). *Myanmar decries move to block coup leader from ASEAN summit*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/23/myanmar-decries-move-to-block-coup-leader-from-asean>
- Ansar, A. (2020). *The unfolding of belonging, exclusion and exile: A reflection on the history of Rohingya refugee crisis in Southeast Asia*. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(3), 441-456.
- ASEAN (2007). *Chairman's statement of the 3rd East Asia Summit*. In Singapore. https://eastasiasummit.asean.org/storage/chairmans_statements_file/tAhy7JHZV8HxE5fXWLkD9aAhQlgfeWWuqvQch0QWV.pdf
- ASEAN (2008). *Charter of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN Charter)*. Jakarta: ASEAN Secretariat. Retrieved from <https://asean.org/asean-charter/>
- ASEAN. (2017). *Joint Communiqué of the 50th ASEAN Foreign Ministers' Meeting*. <https://asean.org/joint-communique-of-the-50th-asean-foreign-ministers-meeting/>
- ASEAN. (2018). *Joint Communiqué of the 51st ASEAN Foreign Ministers' Meeting*. Singapore (2 Aug 2018).
- Buzan, B. (2004). *From international to world society?: English school theory and the social structure of globalisation* (Vol. 95). Cambridge University Press.
- Chachavalponpun, P., & Thuzar, M. (2009). *Myanmar: Life after Nargis*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Cheak, P. S. (2008). *ASEAN's Constructive Engagement Policy Toward Myanmar (Burma)*.

- Collins, A. (2019). From commitment to compliance: ASEAN's human rights regression?. *The Pacific Review*, 32(3), 365-394.
- Costa-Buranelli, F. 2015. "Do You Know What I Mean?" 'Not Exactly': English School, Global International Society and the Polysemy of Institutions." *Global Discourse* 5 (3): 499–514. doi:10.1080/23269995.2015.1053195
- Cribb, R. (1998). Burma's entry into ASEAN: background and implications. *Asian Perspective*, 22(3), 49-62.
- Crouch, M. (2021). States of legal denial: How the state in Myanmar uses law to exclude the Rohingya. *Journal of Contemporary Asia*, 51(1), 87-110.
- Davies, M. (2013). ASEAN and human rights norms: constructivism, rational choice, and the action-identity gap. *International Relations of the Asia-Pacific*, 13(2), 207–231. <https://www.jstor.org/stable/26155983>
- Drajat, G. M. (2022). ASEAN's socialization of Myanmar. *Contemporary Southeast Asia*, 44(3), 453-481.
- Fan, L., & Krebs, H. B. (2014). ASEAN in Myanmar: from Cyclone Nargis to the Rakhine State crisis. In *Regional organisations and humanitarian action: the case of ASEAN* (pp. 7–10). ODI. <http://www.jstor.org/stable/resrep50643.5>
- Ferris, E., & Petz, D. (2014). *The Year of Recurring Disasters: A Review of Natural Disasters in 2012*. The Brookings Institution–London School of Economics Projects on Internal Displacement, 2013.
- Haacke, J. (2003). ASEAN's diplomatic and security culture: a constructivist assessment. *International Relations of the Asia-Pacific*, 3(1), 57-87.
- Haacke, J. (2010). The Myanmar imbroglio and ASEAN: heading towards the 2010 elections. *International Affairs*, 86(1), 153-174.
- Haacke, J., & Williams, P. D. (2008). Regional arrangements, securitization, and transnational security challenges: The African Union and the Association of Southeast Asian Nations compared. *Security Studies*, 17(4), 775-809.
- Inayah, A., & Karisma, G. (2022). Respon ASEAN terhadap permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 4(1), 31-44.
- Itasari, E. R. (2020). The role of the ASEAN intergovernmental commission of human rights in giving protection to the ethics Rohingya of the spirit in Southeast Asia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 569-583.
- Jati, I. (2017). Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications Ltd.
- Lawrence, W. (2014). *Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches*. British Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand (2019). *ASEAN Foreign Ministers' retreat on 17 – 18 January 2019 in Chiang Mai - Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand*. Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand. <https://protocol.mfa.go.th/en/content/98570-asean-foreign-ministers-retreat-on-17-18-jan?cate=5d831ba715e39c2550004395>
- Nishikawa, Y. (2020). The reality of protecting the Rohingya: An inherent limitation of the responsibility to protect. *Asian Security*, 16(1), 90-106.
- Nye, J. S. (1968). International regionalism: readings.
- Oishi, M., & Ghani, N. (2015). Developing a way to influence the conduct of the government in intrastate conflict: the case of Myanmar. In *Contemporary Conflicts in Southeast Asia: Towards a New ASEAN Way of Conflict Management* (pp. 89-110). Singapore: Springer Singapore.
- Rosyidin, M. (2017). Why collective identity matters: Constructivism and the absence of ASEAN's role in the rohingya crisis. *Asia-Pacific Social Science Review*, 17(1), 5.
- Sahana, M., Jahangir, S., & Anisujaman, M. D. (2019). Forced migration and the expatriation of the Rohingya: A demographic assessment of their historical exclusions and statelessness. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(1), 44-60.
- Saragih, H. M., & Rianto, D. A. (2021). MYANMAR CONFLICT RESOLUTION IN ASEAN PERSPECTIVE. *Journal of Social Political Sciences*, 2(3), 241-256.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017). *Selesaikan Krisis di Rakhine State, Menlu Retno sampaikan usulan Formula 4+1 kepada Suu Kyi*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/selesaikan-krisis-di-rakhine-state-menlu-retno-sampaikan-usulan-formula-41-kepada-suu-kyi/>
- Shivakoti, R. (2017). ASEAN'S role in the Rohingya refugees crisis. https://www.researchgate.net/publication/328602710_ASEAN's_Role_in_the_Rohingya_Refugee_Crisis
- Shukri, S. (2021). The Rohingya refugee crisis in Southeast Asia: ASEAN's role and way forward. *Journal of International Studies*, 17, 239-263.
- Steinberg, D. (2013). *Burma/Myanmar: What everyone needs to know®*. Oxford University Press.
- The ASEAN Post. (2021, October 17). Myanmar Junta chief excluded from ASEAN summit. *The ASEAN Post*. <https://theaseanpost.com/article/myanmar-junta-chief-excluded-asean-summit>
- Thuzar, M. (2016). Myanmar and ASEAN: New Beginnings, New Directions?. *Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS)*.
- UNOCHA. (2008). *Myanmar: Cyclone Nargis Situation Report*.